



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**INAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**  
**PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA**

JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI (80351)  
TELP ( 0361 ) 9009265/9009267,FAX : (0361)9009267  
Website : www.badungkab.go.id

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BADUNG**

**NOMOR 76 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN**  
**LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BADUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan surat permohonan izin Operasional/ Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP ) dari I Gusti Ketut Suranata SH./Pengelola LKP Kaniva International, Nomor 421.9/021/KNV-Ltr/III/2020, tanggal 9 Maret 2020 dan berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Mengwi Nomor 423/422/UPT.Disdikpora, tanggal 19 Maret 2020, beserta lampiran-lampirannya;
  - b. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Tim Survey Nomor 21/PAUD-PNF/III/2020, hari Rabu, tanggal 20 Maret 2020 terhadap Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional / Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Kepada :

Nama LKP : KANIVA INTERNATIONAL  
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Non Formal (PNF)  
Jenis Pendidikan : AKUNTANSI PERHOTELAN  
Alamat : Jl. Kebo Iwa I No.2 Banjar Panca Dharma  
Pupuan, Desa Mengwitani, Kecamatan  
Mengwi, Kabupaten Badung.  
Penyelenggara : Yayasan Kasih Insan Mandiri  
Pengelola LKP : I Gusti Ketut Suranata, S.H.

KEDUA : Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku mulai tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024.

KETIGA : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yg ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura,  
Pada tanggal 20 Maret 2020



KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN  
DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG,

DRS.I KETUT WIDIA ASTIKA,MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
Nip. 19601011 198603 1 021

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan di Jakarta.
2. Bupati Badung sebagai laporan.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali.
4. Camat Mengwi.
5. Kepala UPT.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kec.Mengwi
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.